BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, berbeda dari makhluk ciptaan-Nya yang lain seperti jin dan malaikat. Keistimewaan manusia terletak pada akal dan pikiran yang dianugerahkan Allah sebagai karunia besar, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun, di balik pemberian akal dan pikiran ini, manusia memiliki tugas mulia di dunia, yaitu beribadah dengan memanfaatkan akal pikiran untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya.[1]

Seorang hamba yang hidup di dunia yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh planet lain ciptaan Allah, manusia harus hidup sesuai dengan apa yang telah diberikan dan dikaruniakan. Segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang gaib, sudah ditakdirkan sesuai dengan ukurannya. Di dunia ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Mereka menjalani hidup dengan berinteraksi sosial, membangun hubungan, dan menciptakan komunitas. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa manusia dianjurkan untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan agar ada penerus di generasi mendatang. Petunjuk lain yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan adalah untuk kebaikan mereka sendiri, menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

Upaya untuk melanjutkan generasi, manusia perlu memiliki keturunan, dan Islam menyediakan jalan yang indah melalui pernikahan yang harus mengikuti tata cara yang disyariatkan oleh agama berupa rukun-rukun dan syarat-syarat. Pernikahan tidak hanya merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang, menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai

---

[1] Syamsuddin, H. (2021). "Manusia dan Keterkaitannya dengan Ibadah dalam Perspektif Islam." Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, HAL 75-88.

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami istri yang sah secara hukum, menciptakan hubungan yang diberkahi dan di ridoi oleh Allah SWT.[2]

Perkawinan merupakan salah satu ritual keagamaan yang wajib dilakukan oleh orang-orang agar dapat berkeluarga. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bab 2, pasal 2 menjelaskan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaaqan ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dari hal tersebuut dapat dilihat bahwa pernikahan bukan hanya perihal hubungann suami istri, melainkan akad (perjanjian) yang menyebabkan segala perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi halal.

Pernikahan memiliki tujuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab I Dasar Perkawinan pasal 1 "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Tujuan pernikahan diatur pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah. menikah bukan hanya tentang memuaskan naluri dan berbagai kebutuhan materi. Selain itu, ada berbagai tugas yang harus diselesaikan baik dari segi psikologi, spiritualitas, masyarakat di mana kita harus mengambil tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Termasuk hal-hal lain yang diinginkan naluri manusia. Dari sini, tidak boleh memilih istri/suami kecuali pihak lain hanya berdasarkan pertimbangan fisik. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pasangan masa depan. Saat memilih pasangan, Anda juga harus mematuhi tujuan keseluruhan dan memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

[2] Qurais Shihab, Wawasan Al Qur'an, Bandung : Mizan, 1996, hal 191
[3] Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 37

Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai dengan pasal 84, membahas mengenai sebuah hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh suami istri. Dimana suami istri tersebut memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga Sakinah Mawadah Warahmah yang menjadi dasar utama susudan dalam kehidupan bermasyarakat. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Dari segi kesehatan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Pernikahan memiliki tujuan lain, yakni harapan agar hubungan tersebut berlangsung selamanya. Untuk menghindari perceraian dan konflik, pasangan perlu terbuka satu sama lain dan saling mengungkapkan keluh kesah. Hal ini sangat sensitif dalam kehidupan berkeluarga dan memerlukan usaha besar, yang diatur dalam syariat Islam dan menawarkan berbagai solusi untuk masalah-masalah tersebut.

Kesadaran pada dasarnya adalah membahas manusia secara umum. Meskipun setiap orang memiliki kesadaran, tindakan mereka tidak selalu sesuai dengan kesadaran tersebut dan terkadang justru negatif. Kesadaran hukum, yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, menghasilkan pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum serta sikap penghayatan terhadapnya. Kesadaran dapat disimpulkan sebagai sikap seseorang yang mengamati, menghayati, dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang diatur oleh penguasa sebagai perintah dan larangan.[4]

Di Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga yang mengatur permasalahan pernikahan, proses pembinaan calon pengantin adalah agenda wajib. Sebelum menikah, pasangan calon pengantin harus mengikuti Bimbingan Pranikah yang memberikan pengetahuan tentang kehidupan pernikahan dan tanggung jawab setelah menikah. Ini termasuk bagaimana menjalin hubungan suami istri dan mengatasi masalah rumah tangga.

Bimbingan Pranikah atau Kursus Calon Pengantin adalah upaya positif untuk membekali pasangan calon pengantin dengan pengetahuan agar lebih siap secara

[4] Budi, S. (2020). "Kesadaran Hukum: Teori dan Praktik di Masyarakat." Jurnal Penelitian Hukum, hal 289-302

mental, fisik, dan sosial dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta keharmonisan. Peraturan Nomor 373 Tahun 2017 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin membantu individu selaras dengan aturan dan petunjuk Allah dalam pernikahan dan kehidupan keluarga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kursus Pranikah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perselisihan dan kekerasan rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, kasus perceraian cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 terdapat 4716 perkara cerai gugat dan 1342 perkara cerai talak. Pada tahun 2020 terdapat 4724 perkara cerai gugat dan 1354 perkara cerai talak. Pada tahun 2021, terdapat 4984 perkara cerai gugat dan 1454 perkara cerai talak di Kecamatan Sukasari, Kelurahan Coblong, Kota Bandung. Sehingga diperlukan solusi untuk peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Sukasari dan faktor penunjang dan penghambat peninkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sukasari. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis kualitatif, dengan metode analisi deskriftifdan pendekatan yuridis empirik. Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini SDM Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, wawancara dan kepustakaan.

Fenomena ini menunjukkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan tingginya perselisihan. Banyak yang menikah tanpa memahami hakikat pernikahan yang sebenarnya. Hal ini menuntut kesiapan mental dan kesadaran yang matang tentang makna dan hakikat rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan. Dengan berkembangnya zaman, teknologi yang semakin canggih, dan kemajuan kehidupan, pasangan calon pengantin akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Peranan KUA sangat diperlukan dalam mempersiapkan dan membangun rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan menjaga keberlangsungan keluarga tanpa mengambil keputusan yang tergesa-gesa.

Berdasarkan latar belakang yang elah di uraikan, maka akan di lakukan penelitian dengan judul **"PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG DALAM PENINGKATAN KESADARAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka di rumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan KUA Kecamaatan Sukasari dalam proses peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Sukasari?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peranan KUA Kecamatan Sukasari dalam proses peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat peningkatan kesadaran keharmonisan rumah tangga di KUA sukasari

D. Manfaat Penelitian

A. Bagi Objek Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan keluarga yang sedang membangun rumah tangga.

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur betapa pentingnya peran KUA dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

B. Bagi Peneliti

a. Penelitian ini bertujuan ebagai proses pembelajaran bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan, dan Hukum Keluarga pada umumnya, sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam research ilmiah.

SUNAN GUNUNG DJATI

b. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas dan sebagai bahan penyusunan skripsi serta ujian kesarjanaan yang merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah panduan yang merangkum cara pandang seorang peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti, disajikan secara umum atau dalam garis besar. Biasanya, kerangka berpikir ini diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema yang memudahkan visualisasi hubungan antara berbagai elemen yang terlibat. Dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), kerangka berpikir ini merepresentasikan himpunan konsep-konsep penting serta menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan. Dengan adanya kerangka berpikir, penelitian menjadi lebih terstruktur dan sistematis, memungkinkan peneliti untuk merumuskan hipotesis dengan lebih tepat serta memahami dinamika permasalahan yang diteliti secara lebih mendalam. Ini merupakan fondasi krusial dalam setiap penelitian, memberikan arah dan fokus yang jelas serta mempermudah analisis dan interpretasi data yang diperoleh.[5]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya undang-undang didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

a) Landasan Yuridis

Undang-undang memiliki landasan yuridis jika memiliki dasar hukum legalitas. Hans Kelsen, seperti dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi. Kelsen menyebut norma tertinggi ini sebagai Grundnorm (norma dasar), yang pada dasarnya tidak berubah.

b) Landasan Filosofis

[5] Vivi Candra dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 65.

Hukum memiliki landasan filosofis jika kaidah hukumnya sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif tertinggi, seperti yang bersumber dari UUD NKRI Tahun 1945. Secara filosofis, pembatasan usia perkawinan didasarkan pada hukum alamiah manusia yang mempengaruhi fisik dan psikis.[6]

c) Landasan Sosiologi

Peraturan perundang-undangan memiliki landasan sosiologis jika sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, serta tata nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Prof. Ali Afandi, SH., hukum keluarga mencakup semua ketentuan yang mengatur hubungan hukum terkait dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Ini mencakup aspek-aspek seperti perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir.[7] Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus pada kajian yang mendalam mengenai institusi perkawinan, sebuah topik yang penuh dengan isu-isu kompleks dan permasalahan yang sering muncul dalam praktiknya sehari-hari.

Manusia, menurut keyakinan dalam Islam, adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Dibandingkan dengan makhluk lain seperti jin dan malaikat, manusia dianugerahi akal dan pikiran sebagai perbedaan utama. Anugerah ini tidak hanya sebagai sarana untuk membedakan antara baik dan buruk, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menggunakan akal tersebut dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta.

Sebagai abdun atau hamba yang hidup di dunia, manusia diberikan fasilitas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain di alam semesta. Kehidupan manusia, baik yang nyata maupun yang gaib, telah ditakdirkan dan diatur secara adil oleh Sang Maha Pencipta.

---

[6] Wawan Muhwan H., Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 212

[7] Ali Afandi, hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian, cetakan ke-empat, (Jakarta Rineka Cipta, 2001). Hal. 56

Kehidupan sosial manusia tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan sesama. Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas bahwa manusia dianjurkan untuk berkembang biak dan memiliki keturunan sebagai penerus generasi berikutnya. Konsep ini juga menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk pasangan hidup untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tetapi lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah ikatan yang mengikat dua individu dalam sebuah komitmen yang mengatur hak, kewajiban, serta saling tolong-menolong di antara keduanya. Dengan memahami dan menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, diharapkan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Secara etimologis, pernikahan berasal dari bahasa Arab "*nakaha yankihu*" yang berarti mengumpulkan atau melakukan akad. Secara terminologi, pernikahan adalah sebuah ikatan yang secara resmi mengakui hubungan antara dua individu dan mengatur perjalanan hidup bersama mereka.[8] Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab dikenal dengan dua istilah utama, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh orang Arab dan sering ditemukan dalam teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan diatur sedemikian rupa sehingga harus dilakukan melalui akad atau perjanjian hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, dengan syarat adanya dua orang saksi laki-laki. Proses akad ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan perikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara sah dan diakui oleh masyarakat dan agama.

Menurut pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi merupakan sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kehidupan bersama yang sah antara

[8] M. Nadjib Sadjak, Tarjamah Fathul Qorib, (Tuban: Sinar Baru Aglesindo, 2012), hal.50

seorang pria dan seorang wanita. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang abadi, di mana anggota keluarga saling menyayangi, mencintai, mendukung, dan memberikan ketenangan satu sama lain.

Keluarga yang dibangun melalui pernikahan diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan penuh kebahagiaan. Selain itu, perkawinan dalam Islam juga dianggap sebagai jalan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan yang kekal, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, institusi perkawinan memiliki makna yang sangat mendalam dan kompleks, melibatkan aspek spiritual, emosional, dan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.[9]

Karena perkawinan adalah salah satu anjuran yang sangat istimewa bagi umat manusia, sebagai khalifah di bumi, manusia harus melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya. Mereka perlu memperhatikan dengan seksama dan memahami segala hak, kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi yang menyertai perjalanan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Setiap pasangan yang menikah tentu mengimpikan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah sangat populer di Indonesia. Istilah ini sering muncul dalam kartu undangan pernikahan beserta doa-doa yang dipanjatkan bagi calon pengantin dan pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tujuan ideal dari sebuah perkawinan.

Pertama, sakinah, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqoroh: 248, QS. At-Taubah: 26 dan 40, QS. Al-Fath: 48, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian diturunkan oleh Allah SWT ke dalam hati Nabi dan orang-orang beriman agar mereka tetap tabah dan tidak gentar menghadapi segala rintangan. Kedamaian yang diberikan Allah ini tidak hanya berarti ketenangan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga membawa ketenteraman dan stabilitas emosional dalam setiap situasi. Oleh karena itu, sakinah

[9] Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 16

dalam konteks keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang dan damai meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan.

Kedua, mawaddah, yang berarti kasih sayang yang tulus dan mendalam. Mawaddah dalam sebuah pernikahan menggambarkan cinta yang penuh kelembutan dan keikhlasan antara suami dan istri. Cinta ini tidak bersyarat, melainkan lahir dari kesadaran akan tanggung jawab dan komitmen yang telah diikrarkan. Mawaddah membuat hubungan suami istri menjadi hangat, penuh perhatian, dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.

Ketiga, rahmah, yang berarti belas kasih atau kasih sayang yang penuh ampunan. Rahmah dalam pernikahan menggambarkan sikap saling memaafkan, memahami, dan menghargai satu sama lain. Kasih sayang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi perbedaan dan konflik dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Dengan rahmah, pasangan suami istri mampu membangun hubungan yang kokoh dan saling mendukung, menjadikan rumah tangga mereka tempat yang nyaman dan harmonis.

Dengan memahami dan menerapkan ketiga konsep ini - sakinah, mawaddah, dan rahmah - dalam kehidupan pernikahan, pasangan suami istri dapat mencapai kebahagiaan dan ketenteraman yang sejati. Mereka tidak hanya menjalani kehidupan bersama, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, prinsip-prinsip ini menjadi panduan yang membantu pasangan untuk tetap bersatu, saling menguatkan, dan terus berusaha mencapai tujuan bersama.[10]

Keterangan mengenai keluarga sakinah juga tercantum dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3, yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Sebelumnya, pada Pasal 2, disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan sebagai bentuk ibadah.

---

[10] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Sukbid Bina Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI, 2017,).hal 10

Demikian juga, hal serupa diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."

Keluarga sakinah dianggap penting karena, seperti yang dijelaskan oleh Puspitawati, keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang menjadi landasan dasar bagi semua institusi lainnya. Dengan demikian, keberadaan keluarga yang harmonis dan stabil berperan vital dalam membentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera.[11]

Kualitas suatu masyarakat akan menjadi lebih baik apabila diisi oleh keluarga-keluarga yang harmonis dan sakinah. Ketika individu menyadari bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi masalah, baik besar maupun kecil, mereka akan lebih mampu mengatasi masalah tersebut dengan bijak tanpa terburu-buru memutuskan hubungan pernikahan melalui perceraian. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan tidak boleh dipermainkan.

Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, namun sangat dibenci oleh Allah SWT, menunjukkan betapa pentingnya menjaga pernikahan dengan sungguh-sungguh. Dalam negara hukum, setiap aspek kehidupan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat diatur oleh peraturan yang jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di masyarakat.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, Kantor Kementerian Agama di setiap kabupaten dan kecamatan menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. KUA ini menjadi acuan bagi masyarakat karena melalui pelayanannya, mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah keagamaan,

[11] Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hal. 15

khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, yang merupakan isu krusial di tengah kurangnya pengetahuan masyarakat awam.

Pemahaman di atas, kami menyimpulkan bahwa menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah dalam masyarakat tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi juga memanfaatkan kinerja lembaga-lembaga yang difasilitasi oleh pemerintah, seperti KUA di setiap kecamatan. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah membantu membangun keluarga sakinah, sehingga memudahkan masyarakat memahami pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi lonjakan angka perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perkawinan. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan fenomena kandasnya pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan yang baru seumur jagung, harus berakhir di meja hijau.

Tampak jelas bahwa masih banyak yang harus diperbaiki terkait pemahaman dan persiapan pernikahan. Banyak pasangan yang kurang memahami konsep keharmonisan dalam berkeluarga, tidak mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pernikahan, dan tidak menyadari persiapan yang diperlukan. Seringkali, masalah keuangan menjadi penyebab utama berakhirnya pernikahan, namun sebenarnya ada banyak faktor lain yang harus diperhatikan. \

Kesiapan individu dalam menghadapi kehidupan rumah tangga adalah aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin sangat dibutuhkan. Bimbingan ini tidak hanya membantu mempersiapkan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan berumah tangga. Dengan adanya bimbingan ini, pasangan dapat mempersiapkan mental dan berbagai aspek lain yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

Peneliti menggunakan Teori kesadaran hukum merupakan sebuah konsep penting yang menekankan pemahaman mendalam baik individu maupun masyarakat mengenai hukum dan norma-norma yang mengatur perilaku sehari-hari. Kesadaran hukum terdiri dari tiga aspek kunci yang saling terkait:

1. **Aspek Kognitif**: Aspek ini mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Individu yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi mampu mengenali hak dan kewajiban mereka, serta memahami implikasi dari setiap tindakan yang diambil. Pengetahuan ini tidak hanya membantu individu untuk berperilaku sesuai hukum, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis situasi hukum yang kompleks.
2. **Aspek Afektif**: Sikap dan nilai yang dimiliki individu terhadap hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum. Rasa hormat terhadap prinsip keadilan, serta komitmen yang kuat untuk mematuhi aturan yang ada, menciptakan fondasi yang solid bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan beretika. Sikap positif terhadap hukum mendorong individu untuk tidak hanya mematuhi, tetapi juga menghargai sistem hukum yang ada.
3. **Aspek Konatif**: Tindakan yang diambil berdasarkan kesadaran hukum mencerminkan pemahaman dan sikap yang telah terbentuk. Mereka yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung bertindak sesuai dengan norma yang ada, sedangkan individu yang kurang menyadari hukum mungkin terjebak dalam perilaku yang melanggar aturan. Tindakan ini dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius dan dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun masyarakat yang tertib dan adil. Berbagai faktor, termasuk pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya, memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks agama, kesadaran hukum juga berhubungan erat dengan pemahaman terhadap syariat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan dalam keluarga.

Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dengan adanya berbagai program edukatif, memiliki peluang yang sangat berharga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. KUA dapat mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta memberikan

wawasan yang mendalam tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis. Melalui pendekatan ini, KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih baik dan masyarakat yang lebih adil.[12]

Teori dari Abdul Wahab Khalaf mengenai maslahah mursalah. Teori ini menekankan pada cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia. Prinsip ini berlandaskan pada upaya untuk menarik manfaat dan menghindari kemudaratan, sehingga hukum yang diterapkan dapat memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. [13]

Maslahah mursalah adalah konsep yang relevan dalam konteks bimbingan pranikah, karena membantu dalam menetapkan aturan dan panduan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern. Dalam bimbingan pranikah, pasangan akan dibekali dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta cara-cara untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, sejalan dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah yang bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Melalui pendekatan ini, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan lebih banyak keluarga yang dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kantor Urusan Agama (KUA) juga memainkan peran penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin melalui bimbingan pranikah. KUA berfungsi sebagai lembaga yang memberikan layanan dan bimbingan kehidupan beragama, termasuk dalam urusan pernikahan. Dengan adanya KUA, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan bimbingan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

---

[12] Kurniawan, F. (2020). "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum." Jurnal Hukum dan Pembangunan, hal 213-230.

[13] Abdullah Safe'I, Ushul fiqh Metodologi Ijtihad Cet. Ke- 2, (Bandung: Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), hal. 141.

Pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga pada pemanfaatan kinerja lembaga yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama yang tersebar di setiap kecamatan. Dengan tugas pokok dan fungsinya yang mencakup bimbingan pranikah, KUA dapat membantu masyarakat memahami hakikat pernikahan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga diharapkan tidak ada lagi lonjakan angka perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Namun, kenyataan di masyarakat seringkali menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang kandas, baik yang baru seumur jagung maupun yang sudah berlangsung bertahun-tahun, akibat kurangnya pemahaman dan persiapan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus perceraian di kota Bandung cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Data ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius dalam memberikan bimbingan dan pendidikan pranikah kepada pasangan calon pengantin. Dengan demikian, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan dan lebih mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Adapun syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam menurut Abdul Wahab Khallaf diantaranya:

a) Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan
b) Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.[14]

[14] Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 123.

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi berarti dalam memperdalam pemahaman tentang institusi pernikahan dalam konteks Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas berbagai tantangan dan permasalahan yang sering muncul dalam praktik pernikahan di masyarakat, sehingga dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi individu-individu yang ingin menjalin kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

F. Tinjauan Pustaka

Peneliti merujuk terhadap penelitian sebelumnya, sumber-sunber nya peneliti merujuk pada karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2016 mahasiswa Program Akhwalus Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Arifatul Khuroidatun Nisa dengan judul "Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga sakinah pada masyarakat penghafal Qur'an di daerah Singosari Malang, karena memang daerah ini menjadi basis salah satu di daerah Malang yang terkenal dengan para hafidz ataupun hafidzah juga dengan banyaknya pondok pesantren untuk menghafal Qur'an sehingga peneliti ingin tahu apakah konsep keluarga sakinah dari para hafidz dan hafidzah memang berpengaruh membawa hal yang berbeda dan aura positif yang diterapkan oleh mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah di daerah sana. Apakah memang mereka mengamalkan atau membuat konsep keluarga sakinah sesuai dengan al-Qur'an atau mereka memiliki cara tersendiri atau ciri khas untuk

membentuk keluarga sakinah dengan ketenangan hati yang mereka dapatkan dari menghafa al-Qur'an karena sebagaimana kita tahu bahwa al-Qur'an selalu menenangkan hati para pembacanya apalagi para penghafalnya.[15]

2. Skripsi tahun 2015 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga bernama Mareta Niastiara Putri yang berjudul "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal Di Perkotaan (Studi Di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga sakinah pada masyarakat marginal diperkotaan di Jogoyudan (Yogyakarta), perbedaan dari segi ekonomi mapun tempat tinggal yang jauh dari aspek keluarga sakinah membuat penulis penelitian ini tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian.[16]
3. Skripsi tahun 2018 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya bernama Muhammad Najih Al-Hasibi dengan judul "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah *(Perspektif Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangkaraya)*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga

---

[15] Arifatun Khuroidatun Nisa, Skripsi: "Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Perspektif Keluarga Penghafal alQur'an (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Negeri Malang,2016), hal.1

[16] Mareta Niastiara Putri, Skripsi: "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal Di Perkotaan (Studi Di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014 – 2015 (Yogyakarta: UIN Suka,2015), hal.1

sakinah pada masyarakat yang tidak biasa yaitu pada pasangan yang menderita difabel yang ada di kota Palangkaraya.[17]

Secara umum, beberapa penelitian terdahulu membahas berbagai cara dan upaya untuk membentuk keluarga sakinah yang efektif, sesuai dengan kondisi tempat atau aspek lainnya yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan kami lakukan, yaitu sama-sama membahas konsep atau pola dalam meningkatkan kesadaran akan keharmonisan dan cara mewujudkannya. Namun, penelitian kami juga menemukan beberapa perbedaan setelah menelaah berbagai contoh penelitian lainnya.

Pertama, penelitian terdahulu cenderung tidak membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) secara menyeluruh atau universal dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat. Penelitian sebelumnya biasanya hanya terfokus pada satu kondisi tertentu, seperti peran KUA sebelum pernikahan terjadi. Penelitian kami, di sisi lain, akan mengupas tuntas peran KUA dalam tiga fase penting: sebelum nikah (pra-nikah), setelah nikah (pasca-nikah), dan ketika ada potensi perceraian. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran KUA dalam seluruh siklus kehidupan pernikahan.

Kedua, penelitian sebelumnya hanya menyoroti usaha mewujudkan keluarga sakinah dalam satu golongan masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, kami akan meneliti peran KUA dalam meningkatkan kesadaran akan keharmonisan pada masyarakat di sebuah daerah yang terdiri dari berbagai macam golongan. Dengan demikian, penelitian ini akan berlaku lebih umum dan relevan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang di daerah tersebut.

Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah, serta memberikan panduan praktis bagi upaya peningkatan kesadaran keharmonisan di masyarakat luas.

---

[17] Muhammad Najih Al-hasibi, Skripsi: "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangkaraya (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya,2016), hal.1

uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG